



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sos

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

**FARID SAID**, Umur 20 tahun, Tempat dan tanggal Lahir Wama, 15 November 1998, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Tempat Tinggal, RT.007/RW.009, Desa Wama, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan sementara berdomisili di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat-surat dalam perkara ini;

\_Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 3 Februari 2020 dengan Nomor Register Perkara 1/Pdt.P/2020/PN Sos;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dipersidangan dan menyampaikan pernyataan pencabutan permohonannya secara lisan dalam perkara permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sos tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo pasal 272 RV), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan permohonan pencabutan perkara Nomor Register 1/Pdt.P/2020/PN Sos dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sos



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sos dicoret dalam Buku Register Perkara;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari : Senin tanggal 10 Februari 2020, oleh Ferdinal, S.H. M.H. selaku Hakim Tunggal, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh : Johanes Sahertian, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Johanes Sahertian, S.E.

Ferdinal, S.H. M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP                       | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK                        | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon                            | : Rp. 75.000,-  |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Redaksi                                      | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai                                      | : Rp. 6.000,-   |

Total **Rp. 226.000**

Terbilang : dua ratus dua puluh enam ribu rupiah.

Salinan resmi sesuai aslinya;  
Salinan penetapan ini dikeluarkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020,  
atas permintaan Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

PENGADILAN NEGERI SOASIO  
Plh. PANITERA

**TAHIR USIA**  
NIP. 19600809 198503 1003